

**UPAYA PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi)**

Marweni¹, M.Zulherawan²

ABSTRACT

¹Mahasiswa Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Pekanbaru. .
Email:
marweni@student.uir.ac.id
NPM 187510258

²Dosen Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
Email:
zulherawan@soc.uir.ac.id

This study discusses the efforts of DP2KBP3A Kuantan Singingi Regency in dealing with cases of sexual violence against children. This study aims to determine how DP2KBP3A Kuantan Singingi Regency in handling cases of sexual abuse against children. The method used in this study is a qualitative descriptive approach by conducting interviews with 5 key informants and 3 informants in this study. The results of this study indicate that efforts to handle cases of sexual violence against children can run as they are. From receiving public complaints, going to the field, case management, temporary shelter, mediation, victim assistance and outreach to villages in Kuantan Singingi district. However, the implementation of the efforts of victims of child sexual violence in DP2KBP3A Kuantan Singingi Regency is still ineffective and there is a need for public awareness about acts of sexual violence against children.

Keywords : *Effort, Child, Victims, Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah terindah dari Allah SWT sebagai titipan yang diberikan kepada orangtua yang perlu dilindungi dimana dalam diri seorang anak terdapat harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang seutuhnya sebagaimana orang dewasa. Sebab anak ialah cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara.

Negara Indonesia ini merupakan negara yang berketuhanan dan memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila mengajarkan kepada masyarakat tentang ketuhanan, keadilan, kasih sayang dan saling menghargai diantara sesama warga negara. Indonesia merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim. Dalam agama Islam tidak mengajarkan kekerasan, melainkan Islam menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Sehingga ironis sekali ketika banyak terjadi kasus-kasus kekerasan dalam masyarakat.

Kekerasan merupakan suatu bentuk yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak yang tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga agama

dan susila. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, mendorong dan mencekik. Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang menyangkut masalah seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan.

Di antara beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual. Dan pada kenyataannya kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual

terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Ivo, 2015).

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat menyebabkan trauma pada anak dan trauma tersebut terjadi berkepanjangan artinya anak akan mengingat selalu apa yang pernah ia alami (dalam bentuk kekerasan seksual) sehingga setelah beranjak remaja dan dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut dengan perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum dikenal dan permasalahan ini akan berakibat fatal jika pada masa tersebut anak sudah mengalami tindakan kekerasan seksual dan ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering

terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih dibawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak.

Anak sering sekali menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang pencabulan terhadap anak. Contohnya seperti kasus pencabulan anak tiri di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau yang terungkap pada (*Selasa, 16 Juni 2020 14:30 WIB*). Seorang anak SMP yang berinisial FL, 14 tahun yang tega dicabuli oleh ayah tirinya yang berinisial AS, 43 tahun. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah tirinya tersebut ketika berlangsung sejak tahun 2019 dengan cara dipaksa dan diancam. Ketika korban diketahui hamil, tersangka mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan bejat ayah tirinya kepada siapapun, sehingga korban bungkam ketika ditanya siapa pelakunya, untuk memastikan korban memang hamil, korban

dibawa ke sebuah klinik yang berada di Taluk Kuantan. Hasil USG korban dinyatakan hamil dengan usia kandungan lima bulan. Korban tidak mau menceritakan kepada ibunya dengan alasan korban takut dengan tersangka. Hingga pada akhirnya pada 14 juni 2020, korban mau menceritakan kepada tetangganya siapa yang menghamilinya. Mendengar kabar tersebut ibu korban S,34 tahun melaporkan perbuatan bejat ayah tirinya kepada Polsek Singingi. Tersangka akan dikenakan pasal 76D dan pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tribunnews.com).

Selain kasus diatas dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kasus kekerasan seksual terhadap anak remaja yang belum terungkap dan sudah terselesaikan. Adapun data kekerasan seksual pada anak dibawah umur yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut.

Tabel 1. Data Kekerasan Seksual Pada Anak di DP2KBP3A Kuantan Singingi.

| No | KASUS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Jumlah |
|----|--------------|------|------|------|------|--------|
| 1 | Pencabulan | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 |
| 2 | Pemeriksaan | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 3 | Persetubuhan | 7 | 2 | 5 | 9 | 23 |
| 4 | Pelecehan | - | - | - | - | - |
| 5 | Sodomi | - | - | - | - | - |

Sumber Data:DP2KBP3A 2018-2021

Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi pembangunan negara, Terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak ini bukan hanya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua saja namun juga merupakan kewajiban Masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 berbunyi: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bila permasalahan ini terus dibiarkan, hingga jumlah kasus kekerasan seksual pada anak akan terus mengalami kenaikan serta akan berakibat tidak baik untuk anak. Akibat dari kekerasan seksual secara raga bisa berbentuk cedera pada bagian seksual anak.

Akibat psikologi akan mengalami trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan apalagi kemauan ataupun percobaan untuk bunuh diri. Tidak hanya itu akibat sosial yang akan dialami anak merupakan perlakuan sinis dari warga di sekelilingnya serta khawatir buat berhubungan. Kekerasan seksual terhadap anak akan jadi trauma yang berkelanjutan sampai berusia, disamping itu kekerasan seksual terhadap anak hendak berakibat pada permasalahan kesehatan di kemudian hari (Paramastri, 2010:2).

Adapun anggota Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kuantan Singingi yang bertanggungjawab menangi kekerasan seksual pada anak, sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kepegawaian DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi Khususnya Bidang Perlindungan Anak.

Sumber : DP2KBP3A 2021

Untuk menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak tentunya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan kegiatan seperti sosialisasi pada masyarakat agar tidak terjadinya kekerasan seksual pada anak yang berkelanjutan.

Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual khususnya korban pencabulan tentunya sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralkan dampak dari kekerasan tersebut. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan seksual dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual.

| No | JABATAN | NAMA |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Plt. Kepala Dinas/Sekretaris | Drs. Muradi, M.Si |
| 2 | Ka. UPTD | Misdewer, Amd |
| 3 | Bidang Perlindungan Anak | Ns. Riri Efrianti, S.Kep |
| 4 | Seksi Partisipasi & Perlindungan Anak | Rumi Esa Fitri, SE |
| 5 | Seksi Advokasi, Fasilitas, Informasi Anak | Sonny Andri, SE, M.Si |
| 6 | Seksi Tumbuh Kembang & Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Defriyul, S.Pd. MM |

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, kegiatan yang dilakukan DP2KBP3A maupun kasus kekerasan seksual pada anak khususnya pencabulan di kantor DP2KBP3A Kuantan Singingi cukup banyak dan sudah diselesaikan, maka penulis selaku peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan Judul: “Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi)”.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Yang mana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara kepada para pihak DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, korban, orangtua korban, dan tokoh masyarakat. Wawancara tersebut dilakukan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dalam hal ini

menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Identitas Key Informan dan Informan

| No | Nama Key Informan dan Informan | Keterangan |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Drs. Muradi, M.Si | Plt Kepala DP2KBP3A di Kabupaten Kuantan Singingi. |
| 2. | Misdewer, Amd | Kepala UPT-PPA di Kabupaten Kuantan Singingi |
| 3. | Ns. Riri Efrianti, S.Kep | Tim Bidang Perlindungan Anak |
| 4. | Sonny Andri, S.E., M.Si | Seksi advokasi, Fasilitasi dan Informansi Anak |
| 5. | Defriyul, S.Pd.,MM | Seksi Tumbuh Kembang Anak |
| 6. | Zulhendri S.PWK | Wakil Ketua I DPRD di Kabupaten Kuantan Singingi |
| 7. | RFT | korban |
| 8. | YT | orangtua korban |

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama informan dan key informan penulis memperoleh hasil yang berkaitan dengan upaya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis mendapatkan hasil mengenai bagaimana tahapan-tahapan penanganan yang dilakukan oleh

DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi, yakni sebagai berikut:

Kutipan wawancara dengan bapak Drs. Muradi, M.Si selaku Plt Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi

“Salah satu bidang yang menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu bidang perlindungan anak dibantu oleh UPT-PPA yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jika ada laporan dari orangtua ataupun masyarakat itu kami terima, laporan tersebut diproses oleh bidang perlindungan anak dan selanjutnya melakukan pemantauan ataupun peninjauan kelapangan mencari data dan kriminologis. Jika ada menyangkut masalah pidana atau hukum itu kami berkoordinasi dengan pihak hukum. Kemudian, terkait pihak korban atau anak kami lakukan pendampingan, jika korban membutuhkan psikolog untuk memperbaiki mental psikologis anak itu kami menyurati UPT-PPA Provinsi Riau, karna saat ini belum tersedia tenaga psikolog anak di DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.”

Kutipan wawancara dengan bapak Misdewer, Amd selaku Kepala UPTD-PPA Kabupaten Kuantan Singingi

“Upaya yang kami lakukan dari pihak UPTD-PPA Kabupaten Kuantan Singingi untuk menangani anak korban kekerasan seksual ini melakukan berbagai tahap. Biasanya pihak korban datang sendiri ataupun kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian melakukan

peninjauan terhadap korban dan melakukan penanganan, jika korban harus membutuhkan penanganan medis maka korban akan direhabilitasi, dan pemeriksaan lainnya. Apabila korban membutuhkan psikolog untuk penyembuhan mentalnya maka kami akan mendatangkan psikolog anak dari Provinsi karena di Kabupaten Kuantan Singingi belum menyediakan Psikolog Anak. Apabila kasusnya berlanjut ke jalur hukum maka kami akan memberikan pendampingan korban dipengadilan sampai kasusnya selesai”.

“Sedangkan untuk Upaya Preventif itu kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian kami akan membentuk PATBM yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, dengan adanya PATBM itu nanti bisa membantu kami dalam menangani berbagai kasus pada anak. Sejauh ini PATBM Sudah terbentuk di 2 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Cerenti dan Logas Tanah Darat. Rencana kami nanti akan memanggil camat dan perangkat-perangkatnya untuk mensosialisasikan pembentukan PATBM itu untuk disetiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi”.

Kutipan wawancara dengan ibu Ns. Riri Efrianti, S.Kep selaku Bidang Perlindungan Anak

“Anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan, kami memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual seperti ada rumah singgah, rumah singgah ini masih baru disediakan oleh Dinas Sosial. Selain itu kami

juga memberikan penanganan medis seperti divisum jika korban memerlukan itu, memberikan psikolog untuk mendampingi pemulihan kondisi mental dari trauma terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, memproses kasus sampai kepolisian semuanya kita dampingi dan hak-haknya kita penuhi”

Kutipan wawancara dengan bapak Sonny Andri, S.E., M.Si selaku eksekutif Advokasi, Fasilitasi, Informasi Anak

“Kalau saya diemban tugas sebagai eksekutif advokasi sesuai dengan tugas pokok advokasi, saya bekerja dengan melakukan penanganan kasus dengan berupa pendampingan, mulai dari korban ini terdeteksi atau ada laporan, disitu mulailah kita mendampingi. Mendampingi kasus ini bisa ke pihak kepolisian kita dampingi, bisa langsung ke internal anak. Internal anak yang dimaksud yaitu pemulihannya karena anak ini korban pasti mental kena secara psikisnya. Dalam melakukan pendampingan kita juga harus tau kondisi anak yang menjadi korban kita pahami sejauh mana trauma yang dialami anak tersebut, kalau seandainya traumanya dalam kita datangkan psikolog dari Provinsi. Jika kasusnya sampai kepersidangan kita juga mendampingi dalam persidangan, karena anak didampingi ini anak merasa lebih aman dan dilindungi. Disini saya tidak kerja sendiri ada rekan-rekan Perlindungan Anak, juga ada Peksos dari Dinas Sosial dan juga Unit PPA Polres, kami selalu bersama-sama dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.”

Kutipan wawancara dengan bapak Defriyul, S.Pd.MM selaku Seksi Tumbuh Kembang dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

“Kalau saya itu lebih ke pencegahan, pencegahannya itu kami sudah membentuk PATBM di desa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, ada beberapa kecamatan yang sudah dibentuk untuk disetiap desanya yang sudah membentuk PATBM, orang itu di SK kan oleh Desa jadi jika ada penyuluhan digunakan dana desa nantinya untuk penyuluhan itu. Penyuluhan yang dilakukan yaitu tentang bagaimana supaya tidak terjadinya kekerasan terhadap anak. Mereka juga mengakomodir kalau seandainya ada terjadi kekerasan seksual didesa tersebut, mereka langsung mengadukannya kepada UPTD-PPA. Untuk disekolah itu kami membentuk Sekolah Ramah Anak. Sekarang ada lagi program desa yang baru yaitu Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Jadi anak itu dikondisikan jika berada disekolah itu sekolah ramah anak yang mengawasi seperti itu. Selain itu kami juga membentuk PUSPAGA yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada orangtua cara mendidik anak agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik.”

Kutipan wawancara dengan RFT selaku korban kekerasan seksual

“Saat saya mendapatkan penanganan dari DP2KBP3A pertama kali mereka memeluk saya saat saya dalam keadaan ketakutan, saya dibawa ke rumah ini (rumah singgah) mereka memperlakukan saya dengan lembut,

dan penuh perhatian. Sebelumnya saya takut dan malu untuk bertemu dengan orang-orang dan sekarang saya merasa sudah lebih baik dari sebelumnya kak”.

Kutipan wawancara dengan YT selaku orangtua korban kekerasan seksual

“Alhamdulillah ya semenjak mendapatkan bantuan dari DP2KBP3A dan Dinas Sosial RFT sudah tidak ketakutan seperti dulu lagi, dulu RFT ini tidak mogok makan, tiap hari selalu menangis, tidak mau bertemu sama orang, kalo ada yang datang kerumah dia selalu bersembunyi dibelakang ibuk, ibuk sangat khawatir sama RFT dan ikut merasa takut karena melihat RFT seperti itu, tapi sekarang RFT sudah mau makan lebih banyak, kalo ketemu sama orang sudah tidak malu dan takut lagi seperti dulu. Ya walaupun belum pulih maksimal mentalnya tapi sudah ada perubahan setelah mendapat penanganan dari DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi.”

B. PEMBAHASAN

Hasil wawancara ini berdasarkan pada persoalan yang menjadi titik focus pada permasalahan dalam penelitian ini yakni bentuk upaya DP2KBP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan adalah sebagai berikut : “Bagaimana bentuk upaya penanganan yang dilakukan oleh

DP2KBP3A terhadap anak korban kekerasan seksual?”.

Upaya penanganan anak korban kekerasan seksual telah dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi. Terdapat ada 6 upaya layanan yang diberikan ke pada korban yakni :

1. Menerima Pengaduan Korban

Menerima pengaduan korban merupakan adanya laporan yang diterima oleh DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dari masyarakat ataupun dari pihak keluarga korban sendiri bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

2. Turun Lapangan

Setelah menerima laporan, DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) melakukan tindakan turun lapangan untuk merespon adanya laporan tindak kekerasan seksual yang perlu dibuktikan, mengumpulkan data-data dan ditindak lanjuti.

3. Pengolaan Kasus

Pengolaan kasus merupakan memberikan perlindungan ataupun bantuan terhadap korban, apabila korban membutuhkan tenaga medis dikarenakan

luka atau cedera dan psikolog untuk menyembuhkan trauma yang dialaminya.

4. Penampungan Sementara

Penampungan sementara merupakan disediakannya rumah singgah yang ditempati oleh korban bentuk pemberian perlindungan terhadap korban yang disediakan oleh DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

5. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian kasus yang mana mendudukkan para pihak bersama-sama untuk memecahkan masalah. Yang diputuskan dalam mediasi merupakan kebutuhan dalam ke dua belah belah pihak.

6. Pendampingan Korban

Jika korban berhadapan dengan hukum harus mendapatkan pendampingan, pendampingan korban merupakan untuk memberikan kenyamanan terhadap korban dan merasa dirinya aman untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya.

Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi mencapai angka yang cukup tinggi sehingga DP2KBP3A diharapkan dapat mengurangi angka tindak kekerasan seksual tersebut dengan menggunakan Upaya Preventif dan Upaya Refresif dalam menangani kasus

kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

Upaya Preventif merupakan upaya yang bertujuan untuk mengurangi, mencegah kekerasan seksual. Menanggulangi kekerasan seksual pada anak dengan upaya preventif dapat dilakukan dengan terlebih dahulu masyarakat perlu mengetahui penyebab pelaku melakukan tindakan tersebut. Dengan cara melakukan dan membentuk satuan tugas dalam penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat didesa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seksual sejak dini bagi anak akan mendorong dan mendukung upaya dalam melakukan pertahanan diri dan si anak mendapatkan pengetahuan yang benar. Proses dalam melaksanakan upaya preventif bergantung pada dari kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kejahatan ini. Masyarakat harus terlibat bukan hanya sekedar berkeinginan tanpa melakukan tindakan. Oleh karna itu, berat upaya preventif ada pada kesadaran dan tanggung jawab sosial atau masyarakat.

Sedangkan Upaya Represif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah berupa sanksi-sanksi pidana yang telah diatur Indonesia Peraturan

Undang-Undang Indonesia yang mengatur pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 281 – pasal 298 telah mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang melanggar kesusilaan yang berhubungan dengan pencabulan seksual termasuk pelecehan seksual baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak. Proses pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak tentu menuntut peran besar dari orang tua dan masyarakat sekitar anak, agar anak tidak malu dan benar-benar sembuh dari lukanya. Peran aktif orang tua untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis anak akan mengurangi kemungkinan trauma mendalam pada anak yang dapat menyebabkan dendam dan melakukan hal yang sama pada orang lain. Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis, sebagai berikut:

1. Aspek yuridis adalah dengan menyediakan lawyer untuk berbicara di pengadilan maupun konsultasi diluar pengadilan.
2. Aspek psikologis adalah dengan memulihkan kondisi mental anak agar sembuh dari trauma dan sikap

kembali bersosialisasi dengan masyarakat serta pemulihan untuk menghindarkan anak agar tidak melakukan perbuatan serupa pada orang lain.

3. Aspek medis adalah pemulihan organ-organ tubuh anak yang luka ataupun rusak sehingga ada perawatan intensif.

KESIMPULAN

Anak korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum dari segala pihak, karena anak merupakan makhluk yang lemah dan harus dijaga berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak upaya yang dilakukan dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak sebenarnya sangat penting. Karena disamping mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai judul Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus

DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi) dengan menggunakan data-data yang diperoleh peneliti dan dikaitkan dengan teori-teori kriminologi maka peneliti dapat mengambil simpulan berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh pihak DP2KBP3A sebagai berikut:

1. Upaya Preventif yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak dengan cara membentuk satgas-satgas disetiap kecamatan maupun desa yang mana tugas mereka adalah untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan seksual pada anak dapat dicegah untuk terjadinya korban yang berkelanjutan dan membuat angka penurunan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Upaya Represif yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara memberikan layanan pemulihan korban mencakup aspek yuridis, psikologis, dan medis. Upaya Represif juga dilakukan oleh DP3AP2KB dalam melaksanakan proses hukum dimulai dari tingkat

penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan.

SARAN

Terdapat beberapa saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi agar lebih meningkatkan upaya-upaya dalam melakukan penanganan, misalnya pihak DP2KBP3A berkerja sama untuk melakukan patroli dilingkungan masyarakat serta kerjasama yang dijalani antara satgas-satgas kecamatan maupun desa agar mamaksimalkan untuk penyuluhan, pembinaan bagi masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual, dan mengupayakan penurunan angka kekerasan pada anak, dan agar setiap tahunnya tidak meningkat tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi. Serta menambahkan tenaga ahli pada DP2KBP3A pada bidang yang dibutuhkan agar upaya dalam penanganan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kuantan Singingi lebih maksimal.
2. Orangtua dan pihak keluarga harus berperan sebagai guru pengajar untuk

anak tentang pemahaman seks sejak dini seperti memberikan pemahaman tentang bagian tubuh mana saja yang dilarang dan disentuh oleh orang lain. Orangtua harus mengontrol anak mengawasi anak sebagai pelindung dari gangguan, ancaman, dan keadaan yang menimbulkan ketidak nyamanan fisik dan psikologis. Dengan perkembangan kecanggihan internet dan gadget anak harus mendapatkan pengawasan lebih dari orang tua agar anak-anak tidak menggungkannya untuk mengakses hal-hal yang tidak benar misalnya pornografi.

3. Untuk anak korban kekerasan seksual agar dapat bangkit dari keterpurukan, dapat lebih optimis dalam menjalani hidup dan menata hari ke depan karena masa depan masih panjang.
4. Untuk masyarakat harus ikut berperan dalam melindungi anak-anak, tidak terkecuali pihak sekolah dan lapisan masyarakat luas, terlebih lagi lingkungan yang memiliki riwayat kekerasan seksual pada anak. Jika terjadi tindak kekerasan seksual pada anak di harapkan untuk segera malapor segala permasalahan yang diterima, sehingga tindakan tersebut dapat diproses secara baik oleh pihak

DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi agar anak mendapatkan haknya sebagai korban tindak kekerasan seksual. Sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan kepada korban.

5. Jika anak sudah menjadi korban tindak kekerasan seksual keluarga jangan pernah menyalahkan anak karena anak adalah korban yang seharusnya tugas keluarga memberikan perlindungan dan mengembalikan kepercayaan diri anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup
- Wijaya, Andika & Wida Peace A. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur:Sinar Grafika. Hlm 80.
- Gultom, Maidil. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung:Refika Aditama. Hlm 5,97,83.
- Yumono, Ismantoro D. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan*

Seksual Terhadap Anak.
Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

C, Maya Indah S. Perlindungan Korban,
Suatu Perspektif Viktimologi dan
Kriminologi. Jakarta: Prenadamedia
Grup. 2014.

Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi
Penelitian Kualitatif. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya Offset.

Gosita, Arif. 2004. Masalah Korban
Kejahatan. Jakarta Barat: PT Bhuana
Ilmu Populer.

Jurnal:

Ivo Novana. 2015. Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Dampak
Penanganannya. Jurnal Sosio Informa
Indonesia. Vol.1 No.1 Hal 13-28.

Neri Widya Ramailis. Homo Seksual Potret
Perilaku Seksual Menyimpang Dalam
Perspektif Kriminologi, Islam dan
Budaya Melayu. Vol. 2 No. 2 (2017):
Sisi Lain Realita

Website:

[https://www.tribunnews.com/regional/2020/
06/16/kasus-pencabulan-anak-tiri-
terungkap-setelah-korban-cerita-pada-
tetangga-siapa-yang-menghamilinya](https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/16/kasus-pencabulan-anak-tiri-terungkap-setelah-korban-cerita-pada-tetangga-siapa-yang-menghamilinya)